



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Khiki Rizky Andriani Putri Binti Rusdi Syahril, 27 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Rt. 03/rw. 01, Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara sebagai Penggugat;

melawan

Muhammad Nur Bin Zainuddin M, 37 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 07 Maret 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai, dengan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.MORTB, tanggal 07 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2007, penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan parigi kabupaten parigimoutong (kutipan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.MORTB



akta nikah nomor 106/12/ir/2007 tertanggal 22 maret 2007) yang pada saat itu penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka.

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tergugat tidak mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam kutipan akta nikah.

3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat.

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut penggugat dan tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dan mempunyai 2 orang anak: Zaskia Azzahra Malaika, Lahir tanggal 6 Desember 2008, Raditya Islami Pasha, Lahir 15 September 2011.

5. Bahwa sejak bulan Juli 2007, ketentraman rumahtangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah:

a. Bahwa sejak tahun 2007 setelah menikah tergugat sering sekali melakukan KDRT sampai tahun 2014, bahkan penggugat bersabar berharap memiliki anak tergugat akan sadar tetapi ternyata tidak sadar.

b. Bahwa sejak tahun 2008 tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada penggugat karena tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumahtangga bersama dan untuk memenuhinya, terpaksa penggugat bekerja sendiri.

c. Bahwa sejak tahun 2008 tergugat sering meninggalkan rumah/kediaman bersama tanpa tujuan atau tanpa alasan yang sah dan pulangnyanya sering larut malam bahkan sampai pagi.

d. Bahwa tergugat sering sekali bersama teman-teman selalu bermain judi dan mabuk-mabukan, pulang tengah malam, dan sering memukul penggugat karena pengaruh sudah mabuk.

e. Bahwa tergugat berusaha mengusir penggugat, sehingga penggugat terpaksa pergi meninggalkan rumah, pada tahun 2014 karena tergugat tidak lagi menginginkan penggugat tinggal bersama dengan tergugat.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penggugat sudah bersabar untuk memperbaiki rumahtangga dengan tergugat namun sampai tahun 2014 tidak berhasil dan rumahtangga penggugat dan tergugat tetap tidak harmonis.

7. Bahwa penggugat tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumahtangga dengan tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Morotai, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menceraikan perkawinan penggugat dengan Tergugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 26 Maret 2018 dan tanggal 10 April 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 7208016909900001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 3 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/12/ir/2007 Tanggal 22 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2) ;

B.-----

Saksi:

1. Hasmidah Binti Dame umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 03/RW. 03, Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi masih family dekat Penggugat;
 - Bahwa saksi dulu juga tinggal jarak satu rumah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat saat di Parigi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Parigi namun saksi tidak hadir;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Parigi selanjutnya karena terjadi masalah dalam rumahtangga, Penggugat pergi dari rumah dan sudah tinggal di Tobelo sekitar tiga tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini anak-anak tersebut ikut Tergugat;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.MORTB



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat rumahtangganya sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui sendiri karena Tergugat saksi lihat saat di Parigi sering mabuk-mabukan, juga berjudi;
 - Bahwa Tergugat juga suka pulang larut malam;
 - Bahwa akibat keadaan dari rumahtangga Penggugat dan Tergugat tersebut akhirnya Penggugat tidak tahan dan pergi ke Tobelo sini;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar tiga tahun lamanya;
 - Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul lagi. Penggugat di Tobelo dan Tergugat di Parigi;
 - Bahwa setelah berpisah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;
 - Bahwa sudah ada upaya perdamaian dari keluarga namun belum berhasil;
2. Suswagianti Binti Sukiman umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Sepatu, tempat kediaman di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sedang Tergugat tidak pernah bertemu karena saksi mengenal Penggugat saat sudah berpisah;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setahu saksi dari komunikasi Penggugat selama ini Penggugat sudah memiliki dua orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2015 hingga sekarang;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi. Penggugat tinggal di Rawajaya, Halmahera Utara dan Tergugat tinggal di Parigi;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan lagi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.MORTB



- Bahwa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat setahu saksi melalui Penggugat saat menelepon adalah karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan judi;
- Bahwa saksi sering tahu karena saksi tinggal serumah (kost) dengan Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya penasehatan dari saksi kepada Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 26 Maret 2018 dan 10 April 2018 dan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak



membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *"Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-
;"buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 dan 5, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat juga,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.MORTB



sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat mengenai status perkawinan, keadaan rumahtangga serta perpisahan Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi selama tiga tahun lamanya;
4. Bahwa penyebab permasalahan rumahtangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka minum-minuman keras, judi dan pulang larut malam;
5. Bahwa sudah ada upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun belum berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah;
2. Bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tiga tahun lamanya;
4. Bahwa sudah ada upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah dalil syar'i dan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Muhammad Nur Bin Zainuddin M) kepada Penggugat (Khiki Rizky Andriani Putri Binti Rusdi Syahril);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Sapuan, S. HI., MH. sebagai Ketua Majelis, Abdul Jaris Daud, SH. dan Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mariani Saimima, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman **10** dari **11** Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Jaris Daud, SH.
Hakim Anggota,

Sapuan, S. HI., MH.

Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M. HI.

Panitera Pengganti,

Mariani Saimima, SH.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp325.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp416.000,00

Terbilang : Empat ratus enam belas ribu rupiah;

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)